

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materiil maupun imateriil, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok. Tujuan lain adalah mecerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan dan kecerdasan tersebut merupakan wujud dari pembangunan yang berprikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideology Negara Indonesia serta undang-undang dasar 1945.<sup>1</sup>

Proses mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dilakukan seiring dengan peningkatan aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi modern merupakan realitas yang amat kompleks. Kompleksitas perekonomian tersebut berkaitan langsung dengan kompleksnya masyarakat modern saat ini. Banyak faktor yang turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan ekonomi diantaranya politik-sosial-kultural. Faktor politik-sosial-kultural berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai sebuah elemen penting dalam perekonomian. Hukum harus menjadi aktor terdepan untuk mengamankan segala aktifitas

---

<sup>1</sup> Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.1.

perekonomian. Adanya kepastian hukum di dalam Negara pun sangat membantu perkembangan perekonomian dan perindustrian.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia yang mencapai jumlah 225.000.000 jiwa yang sangat besar untuk dijadikan pasar dari kegiatan ekonomi dunia. Keterbukaan pasar membawa dampak pada banyaknya produk barang dan jasa yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Keadaan ini dari sudut pandang, menghadirkan asumsi bahwa keuntungan akan didapat oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Banyaknya pilihan dengan harga murah akibat dari persaingan pelaku usaha akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari ketidakpahaman konsumen atas hak-hak mereka, berdampak pada ketidaknyamanan dalam proses konsumsi. Hal ini terjadi langsung maupun tidak langsung, akibat dari persaingan yang dilakukan pelaku usaha. Prinsip ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya maka berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan prinsip tersebut, bahkan dengan cara-cara yang menyinggung rasa keadilan.

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun Sistem Perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu. Sistem Perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 6

sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan tersebut.

Menurut Johannes Ibrahim :<sup>3</sup>

Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar janji serta itikad baik saja, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi janjinya.

Keadaan demikian mendesak pemerintah untuk memunculkan sebuah kelengkapan hukum baru yang menekankan perlindungan terhadap konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), posisi dominan pelaku usaha diturunkan dan kemudian disejajarkan setara dengan konsumen. Undang-undang tersebut diatas diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Hal penting yang dapat kita lihat dari UUPK ini ialah keberadaan *product liability* yang menjadi kewajiban pelaku usaha.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan ikatan antar individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan

---

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 26-27.

kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>4</sup> Kebutuhan dan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan di berbagai bidang termasuk dalam dunia perdagangan. Kadang kala banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan kualitas produk yang akan dijual. Demi memenuhi keuntungan yang maksimal, mereka mengabaikan atau tidak peduli dengan dampak buruk apabila produknya malah merugikan konsumen, apalagi konsumen kalangan bawah yang memiliki pendapatan rendah, mereka tidak memiliki pilihan lain dalam pemilihan suatu produk akibatnya konsumen demikian sama sekali tidak dapat membedakan antara kualitas suatu barang dengan barang lainnya.

Pengertian perjanjian otentik perjanjian dapat dijumpai dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.<sup>5</sup> Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, tidaksangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai pengertian jual beli

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 40-41.

<sup>5</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 1999, hlm 49

yaitu suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat akan tetapi kebebasan dalam membuat suatu perjanjian itu akan menjadi berbeda bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari dua negara yang

berbeda tersebut karena apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara tertentu ternyata dilarang oleh sistem hukum negara lainnya.<sup>6</sup>

Bahwa secara yuridis pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual beli diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang jual beli, yaitu dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1460 KUHPerdara. Pengertian jual beli secara yuridis diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara : “ Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Menurut Wiryo Prodjodikoro ;<sup>7</sup>

jual beli suatu barang adalah “Suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang tersebut dan dengan syarat pembayaran harga tertentu berupa uang pembeli kepada penjual.

Sesuai dengan pengertian dalam pasal 1457 KUHPerdara diatas maka, ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu :

1. Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual.
2. Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual.
3. Penyerahan benda , yaitu menyerahkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat

---

<sup>6</sup>Subekti , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 46

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Rancangan Undang-undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian, Bab II Pasal 16*, Jakarta, 2000, hlm 19

sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang di perjanjikan.<sup>8</sup>

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdota “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Di sini

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181

artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan 'belum dewasa.' Sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :<sup>9</sup>

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada di bawah pegampuan.
3. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang

---

<sup>9</sup> <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2017 Pkl : 11.18 Wib



perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.

### 4. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* , Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai salah satu konsep terpadu merupakan hal baru sebagai pemenuhan akan tuntutan perkembangan perekonomian modern di Indonesia. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat terkait kondisi yang saling membutuhkan satu sama lain (mutualisme), dalam keeratan hubungan ini muncullah berbagai metode komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari konsumen. Salah satu upayanya ialah memberikan layanan purnajual (*after sales service*). Layanan purnajual merupakan elemen penting dalam era persaingan usaha saat ini dalam mewujudkan sebuah itikad baik pelaku usaha dalam menerapkan *product liability*.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *product liability* dimasukkan dalam berbagai pasal termasuk di dalamnya Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha. Tindakan preventif dan represif sebagai upaya perlindungan konsumen dalam kaitannya terhadap *product liability* termuat dalam pasal tersebut. Salah satu tindakan preventif yang ditawarkan ialah bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, pemberian garansi tentulah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam melakukan pilihan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi.

Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin kualitas dari barang yang ditawarkannya. Hal ini memang merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan tanggung jawab produk (*product liability*) terhadap suatu barang. Garansi merupakan perwujudan itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha atas perjanjian jual beli yang dilakukan. Garansi pada kenyataannya menimbulkan masalah, dalam kondisi tertentu garansi justru menjadi sebuah alat bagi pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab dari tanggung jawab produk yang seharusnya diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus cacat produk.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum merupakan bentukan hukum yang anggarannya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) atau dibentuk berdasarkan

peraturan perundang undangan tersendiri. Di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri tertentu.

Perusahaan adalah kesatuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa. Perusahaan disebut juga sebagai pabrik atau tempat mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yakni mencapai keuntungan.

Perusahaan jasa merupakan unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa) dengan maksud meraih keuntungan. Akan tetapi, perusahaan jasa juga membutuhkan produk berwujud dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Misalnya, perusahaan angkutan menawarkan jasa transportasi kepada masyarakat. Untuk mendukung usahanya, perusahaan membutuhkan sarana transportasi berupa mobil atau bus.

Dalam era globalisasi, hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sebagai mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepuasan atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dengan perdagangan tanpa mengacuhkan kerugian jadi konsumen. Kerugian yang diderita konsumen

merupakan akibat kurang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>11</sup>

Dalam berwirausaha, pasti ada suatu perjanjian antar beberapa pihak demi menghindari konflik yang mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Selain itu, surat perjanjian pun akan sangat berguna dikala surat tersebut mengandung unsur-unsur hukum yang mampu mengikat kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam pandangan Atiyah, perjanjian atau kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini secara singkat:<sup>12</sup>

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
2. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*”.

Bagaimana caranya mencapai *happiness* demikian jika inti dari suatu perjanjian diletakkan pada kehadiran dua atau lebih pihak yang masing-masing mewujudkan kebebasan mereka sepanjang hal itu berkesesuaian satu sama lain. Hal ini kiranya menjadi kehendak bebas dari individu dan dalam bentuk perjanjian di mana masih terbuka peluang untuk melakukan tuntutan hukum,

---

<sup>11</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 1

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm.13.

dengan bantuan hukum objektif, demi pemenuhan perjanjian dimaksud. Penutupan suatu kontrak yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak berarti bahwa tujuan akhir kontrak akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasan”. Jiwa atau semangat keseimbangan dalam hal ini telah difungsikan.

Konsumen pada dasarnya menginginkan pembelian barang yang sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa ada kekurangan suatu apapun pada saat terjadi *levering* atau penyerahan barang tersebut. Adanya kasus cacat tersembunyi pada pembelian barang bergaransi, konsumen mendapati keadaan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan pada saat penyerahan terjadi tetapi baru diketahui pada beberapa saat setelah penyerahan tersebut terjadi. Pada kasus ini garansi dimanfaatkan bagi produsen untuk lepas dari tuntutan penggantian konsumen, dikarenakan garansi hanya memberikan fasilitas perbaikan untuk setiap pembelian.<sup>13</sup>

*Airbag* adalah perangkat keamanan yang terdiri dari sebuah tas kain besar yang berisi udara dan memberikan perlindungan bagi kepala dan tubuh bagian atas pengemudi selama tabrakan. Dalam tabrakan dari depan (*head-on collision*), biasanya pengemudi dan penumpang akan terlempar ke depan di dalam kendaraan. Ketika airbag diaktifkan, *airbag* langsung mengembang dan menciptakan penghalang yang melawan atau meredam gerakan maju dari pengemudi atau penumpang depan. Kantung udara tersebut dibuat untuk mencegah pengemudi atau penumpang depan menabrak kaca depan atau

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 15

dashboard kendaraan, sehingga mengurangi cedera mereka. Airbag juga dikenal sebagai sistem pengendalian tambahan SRS (*supplemental restrain system*), atau pembatasan tambahan karet SIR (*supplemental inflatable restrain*). Kantung udara (*airbag*) dirancang untuk bekerja bersama dengan sabuk pengaman. Namun, kantung udara sendiri dapat memberikan perlindungan bagi kendaraan penghuni yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Pada tahun 2002 lebih dari 60 persen dari semua kendaraan di Amerika Serikat telah dilengkapi dengan kantung udara untuk pengemudi. Administrasi Keselamatan dan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional NHTSA (*National Highway Traffic and Safety Administration*) memperkirakan bahwa pada tahun 2002, airbag telah menyelamatkan nyawa lebih dari 9.000 orang di Amerika Serikat. Ada beberapa jenis kantung udara, yakni:

1. Airbag yang disimpan di dalam setir mobil.

Airbag ini akan mengembang selama tabrakan frontal untuk mencegah sopir menabrak kemudi atau dashboard. Sebuah airbag untuk penumpang disimpan di dalam panel instrumen atau dashboard. Kantung ini mengembang selama tabrakan frontal untuk mencegah kepala penumpang depan memukul kaca depan/dashboard. Kantung udara penumpang lebih besar daripada airbag pengemudi dan memiliki bentuk yang berbeda.

2. Airbag yang disimpan di samping.

Beberapa kendaraan juga memiliki airbag samping di dalam pintu, arm rest, kursi depan, atau tempat duduk belakang. Airbag samping akan mengembang saat terjadi tabrakan di samping. Namun, semua Airbag

tampaknya tidak dirancang untuk menggelembung atau untuk melindungi penumpang dalam benturan belakang atau rollovers. Kantung udara dari atas jendela samping untuk perlindungan tambahan dalam benturan samping.

Kondisi yang memicu menggelembungnya Airbag. Mobil yang dilengkapi dengan airbag, berarti memiliki sensor “MEMS *accelerometer*” yang merupakan IC (*integrated circuit*) kecil. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi rapid-deceleration (perlambatan yang terlalu cepat), yang kemudian memerintahkan sistem untuk menggelembungkan *airbag*.

Pengembangan/penggelembungan airbag dalam tabrakan, paling tidak sama dengan perlambatan dengan nilai 23 km/jam (14 mph)<sup>14</sup>, atau bisa disamakan dengan menabrak mobil dengan ukuran yang sama dengan sistem adu jangkrik (bagian depan masing-masing kendaraan pada kecepatan 2x dari mobil satunya lagi). Tidak seperti test tabrakan pada dinding penghalang, tabrakan sebenarnya biasanya terjadi pada sudut-sudut selain bagian depan mobil (*full-front*), dan gaya dari tabrakan biasanya tidak disebarkan ke seluruh bagian depan mobil dimana sensor itu berada. Akibatnya, kecepatan relatif antara mobil yang menabrak dan yang ditabrak yang dibutuhkan untuk menggelembungkan airbag dalam tabrakan sebenarnya bisa lebih tinggi dari persamaan tabrakan dinding. Karena sensor airbag mengukur perlambatan, kecepatan mobil dan kerusakan bukanlah indikator yang bagus untuk kapan airbag harusnya menggelembung. Airbag bisa menggelembung saat mobil

---

<sup>14</sup> <https://otomotif.tempo.co/read/.../ini-penyebab-airbag-tak-mengembang-saat-kecelakan>, dikases pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2017



dengan keadaan under-carriage (beban kurang, tidak ada penumpang) menabrak objek rendah yang menonjol diatas jalan yang bisa menyebabkan perlambatan.

Berikut ini Fungsi Kantung Udara:

1. Menghindari patah tulang rusuk
2. Menghindari kerusakan organ dalam serta luka memar pada anak-anak.
3. Berfungsi sebagai pelindung dada dan perut.
4. Berfungsi untuk melindungi kepala dan wajah.
5. Mampu mengurangi risiko cedera ginjal.
6. Mencegah sopir menabrak kemudi atau dashboard.
7. Mencegah kepala penumpang depan memukul kaca depan/*dashboard*.

Dalam kasus PT. Honda Prospect Motor melawan Maringan Aruan, menurut media Metronews, Maringan Aruan sebagai penggugat yang menuntut PT. Honda Prospect Motor karena telah dianggap Melalaikan kewajibannya untuk memberikan keamanan bagi konsumen karena mobil yang telah dibeli oleh Maringan Aruan dinilai cacat produksi. Perkara ini bermula saat anak penggugat Desryanto Aruan mengalami korbankecelakaan di jalan Tandean, Mampang prapatan, Jakarta Selatan, pada 29 oktober 2012. Saat itu korban Desryanto Aruan nonton bareng siaran sepak bola liga Inggris antara Chelsea berhadapan dengan Manchester United di kawasan sudirman *center business* dan setelah pertandingan berakhir pada pkl. 24.00 dini hari korban Desryanto Aruan pulang dengan mengendarai mobil HONDA CITY GM2 1,5 SAT dengan No. Polisi B 61 GIT, No, Rangka MRHGM26409P9 20237. Bahwa dalam perjalanan

pulang kendaraan korban menabrak pembatas jalan dan rumah makan padang. Korban Desryanto Aruan menggunakan sabuk pengaman akan tetapi airbag tidak mengembang. Padahal mobil Honda City tersebut telah dilengkapi dengan kantung udara atau airbag untuk melindungi penumpang dari benturan akibat kecelakaan, namun kantung udara atau airbag tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di duga kuat hal ini menjadi salah satu penyebab anaknya meninggal dalam kecelakaan tersebut.<sup>15</sup>

Bahwa berdasarkan bukti surat sertifikat medis penyebab kematian dengan no rekam medis 3749 522 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2012, penyebab kematian Korban Dersyanto Aruan adalah kecelakaan lalu lintas. Bahwa atas kejadian tidak berfungsinya *AirBag* tersebut Maringan Aruan sebagai Penggugat mengirimkan surat kepada Honda Prospect Motor (Tergugat) pada tanggal 29 oktober 2012 perihal keberatan atas tidak berfungsinya *Airbag* pada kendaraan yang digunakan anaknya pada saat terjadi kecelakaan. Pada tanggal 8 januari 2013 telah dilakukan pertemuan antara Maringan Aruan (ayah korban) dengan PT. Honda Prospect Motor berkaitan dengan permintaan penjelasan tidak mengembangnya *SRS AirBag* pada Honda City milik Maringan Aruan pada insiden kecelakaan.

Meskipun demikian Honda telah beritikad baik dengan melakukan mediasi bahkan jauh sebelum persidangan dimulai kepada pihak penggugat.

---

<sup>15</sup> <http://otomotif.metrotvnews.com/read/2015/05/20/397825/airbag-tak-mengembang-musabab-honda-dituntut-konsumen>

Akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena penggugat meminta Honda untuk membayar ganti rugi dengan total sebesar Rp. 56 milyar, yang termaksud didalamnya sebesar USD 552,250 untuk mengganti hidup biaya anak penggugat selama 8 tahun menempuh pendidikan diluar negeri, serta biaya imaterill senilai Rp. 50 milyar. Honda menganggap tuntutan tersebut tidak berdasar karena tidak ada sangkut pautnya dengan tergugat.

Kasus di atas adalah salah satu contoh dari sekian banyak sengketa konsumen yang diakibatkan oleh semakin ketatnya persaingan usaha, maka pemerintah perlu menyamakan kedudukan antara konsumen dan produsen. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

”CACAD PRODUKSI AIRBAG MOBIL PADA KENDARAAN RODA EMPAT YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban PT. Honda Prospect Motor Atas Cacad Produksi Air Bag Mobil Pada Kendaraan Roda Empat Yang Menimbulkan Kecelakaan Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Akibat Dari Cacad Produksi Air Bag Mobil Pada Kendaraan Roda Empat Yang Menimbulkan Kecelakaan Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Upaya Yang Harus Ditempuh Pihak PT. Honda Prospect Motor Agar Cacad Produksi Air Bag Pada Mobil Yang Menyebabkan Kecelakaan Tidak Kembali Terulang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas,maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban oleh PT. Honda Prospect Motor atas Cacad Produksi Airbag Mobil Honda City Dikaitkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis akibat dari cacad produksi Air Bag Mobil pada kendaraan roda empat yang menimbulkan kecelakaan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh PT. Honda Prospect Motor Agar Cacat Produksi Air Bag Pada Mobil Yang Menyebabkan Kecelakaan Tidak Kembali Terulang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan kegunaan skripsi ini adalah sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya maupun perkembangan hukum Perlindungan Konsumen khususnya.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan tulisan dalam skripsi ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk mendalami pemahaman mengenai hukum yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu agar dapat menumbuhkan kesadaran untuk pelaku usaha agar mengetahui mengenai pentingnya hukum Perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam memilih barang dan atau jasa.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Konsep pemikiran utilitarisme nampak melekat pada pembukaan alinea kedua, terutama pada makna "adil dan makmur". Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan Bentham menjelaskan "the great happiness for the greatest number". Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.<sup>16</sup>

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 2000, hlm 43

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.<sup>17</sup>

Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, menyatakan bahwa: "Negara Indonesia merupakan negara hukum." Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan, bahwa segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku,

---

<sup>17</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm 5

<sup>18</sup> Ibid, hlm 11

tidak terkecuali dalam hal perlindungan konsumen berkaitan dengan jual beli.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan diri pribadi termasuk didalamnya perlindungan dalam status sebagai konsumen terhadap produk yang dinikmati yang dijual oleh pelaku usaha selama dalam kerangka nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebutuhan dan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan di berbagai bidang termasuk dalam dunia perdagangan. Kadang kala banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan kualitas produk yang akan dijual. Demi memenuhi keuntungan yang maksimal, mereka mengabaikan atau tidak peduli dengan dampak buruk apabila produknya malah merugikan konsumen, apalagi konsumen kalangan bawah yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki pilihan lain dalam pemilihan suatu produk akibatnya konsumen demikian sama sekali tidak dapat membedakan antara kualitas suatu barang dengan barang lainnya.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :



- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. dalam membuat perjanjian, kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat.<sup>19</sup>

Rumusan tersebut di atas selain tidak lengkap juga sangat luas.

Tidak lengkap karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan diri nya” dalam pasal 1313 KUHPerdata.

Dari uraian tersebut diatas sehingga perumusannya menjadi “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih

---

<sup>19</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet III, Putra Abadin, Bandung, 1999. Hlm.49

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”<sup>21</sup> Kemudian Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.182

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdeata:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdeata:

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang undang.

Bahwa secara yuridis pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual beli diatur dalam Buku III KUHPerdeata tentang jual beli, yaitu dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1460 KUHPerdeata Pengertian jual beli secara yuridis diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdeata : “ Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Menurut Wiryono Prodjodikoro :<sup>22</sup>

jual beli suatu barang adalah “Suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang tersebut dan dengan syarat pembayaran harga tertentu berupa uang pembeli kepada penjual.

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdeata diatas maka, ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu :

1. Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual
2. Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual

---

<sup>22</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Rancangan Undang-undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian*, Jogja Press, Yogyakarta, 2004, hlm.17

3. Penyerahan benda , yaitu menyerahkan hak kebendaan yang telah dijual

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:

Syarat sah yang subyekif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.20

tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Paksaan (*dwang, duress*)
- b) Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c) Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa.’

Sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut.<sup>24</sup>

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdato menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdato, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 224

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 2

suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

### 3. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdota.

Pasal 1332 KUHPerdota menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung.”

### 4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1335



KUHPerdata). Selain itu Pasal 1337 KUHPerdata juga menentukan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :<sup>26</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 10

e. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

## 2. Asas Konsensualisme

Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. 'Sepakat kedua belah pihak' Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

## 3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi

dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

#### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)<sup>27</sup>

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai salah satu konsep terpadu merupakan hal baru sebagai pemenuhan akan tuntutan perkembangan perekonomian modern di Indonesia. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat terkait kondisi yang saling membutuhkan satu sama lain (*mutualisme*), dalam keamatan hubungan ini muncullah berbagai metode komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari konsumen. Salah satu upayanya ialah memberikan layanan purnajual (*after sales service*). Layanan purnajual merupakan elemen penting dalam era persaingan usaha saat ini dalam

---

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.41

mewujudkan sebuah itikad baik pelaku usaha dalam menerapkan *product liability*. Dalam hal ini, kaitannya terhadap kewajiban pelaku usaha (penjual) maka KUHPerdara memberi penegasan dalam Pasal 1491 yang menyebutkan bahwa penanggung yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli ialah untuk menjamin dua hal, yaitu:<sup>28</sup>

1. Penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram;
2. Terhadap adanya cacat tersembunyi, atau sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Produk cacad (rusak) diartikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan ataupun kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang<sup>29</sup> Sedangkan cacat tersembunyi diartikan sebagai cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak terlihat oleh pembeli pada saat terjadi transaksi.

Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Kemudian dilengkapi dengan pembatasan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Gahlia Indonesia, Bandung, 2008, hlm 5

<sup>29</sup> BPHN-Departemen Kehakiman RI, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Produsen di Bidang Farmasi terhadap Konsumen, hlm.9.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ketentuan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawabnya. Pembatasan tersebut tertuang dalam garansi yang merupakan perwujudan itikad baik pelaksanaan perjanjian. Jaminan produk (garansi) berarti surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan. Sedangkan garansi pemakain merupakan pernyataan sepihak dari pelaku usaha untuk melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan pada produk dalam jangka waktu tertentu (masa garansi).

Pasal 1365, 1366, 1367 Kuhperdta menyebutkan bahwa :

Pasal 1365 KUHPerdta :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdta :

“setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 KUHPerdta :

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdta menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak. Sering kali pelaksanaan perjanjian berujung pada hadirnya kerugian bagi pihak dengan

posisi tawar lemah, dalam hal ini konsumen. Oleh karenanya perlu ada perangkat perundang-undangan yang melindungi para pihak dari pelaksanaan kewajiban dengan itikad baik. Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang tercermin dari hubungan kontraktual menimbulkan perikatan yang oleh masing-masing pihak harus ditaati dengan segala itikad baik.

Dalam Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan dan/atau garansi kepada konsumen. Garansi produk selalu disertai dengan kesediaan pelaku usaha untuk melakukan usaha untuk perbaikan pada setiap kerusakan yang timbul saat *levering* telah dilaksanakan (garansi pemakaian). Kebanyakan garansi pemakaian yang ditawarkan tidak melayani layanan pengganti barang maupun pengembalian uang atas produk yang sudah dibeli. Hal ini terjadi bahkan jika terdapat cacat tersembunyi yang substansial pada produk tersebut.

Setiap konsumen pada dasarnya menginginkan produk diterima dalam keadaan utuh sesuai dengan kualitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Cacat tersembunyi pada dasarnya adalah cacat yang diderita sebelum *levering* terjadi tetapi tidak diketahui oleh konsumen. Cacat tersembunyi pada produk kebanyakan mengurangi ketentraman dan ketenangan dalam menggunakan produk tersebut dikarenakan nilai fungsi dari produk tersebut berkurang. Perbaikan dianggap tidak cukup bagi konsumen untuk mendapatkan kenyamanan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 1 UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen :

- (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- (4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- (5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- (6) Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
- (7) Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 2 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Perlindungan Konsumen bertujuan:

- (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Pasal 4 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Hak Konsumen adalah :

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pasal 7 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- (1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;



- (5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 18 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum

- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 19 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. <sup>31</sup> Dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai cacad Produksi airbag mobil pada

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.2.

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

kendaraan roda empat yang menimbulkan kecelakaan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “yuridis normatif”, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan konsumen dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm.106.

kepastakaan, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Penelitian kepastakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data Sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Norma atau kaedah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>33</sup>
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup>
3. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, meliputi : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 52.

<sup>35</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 30.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>36</sup>

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

##### a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Terhadap data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier,<sup>37</sup> melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.11.

<sup>37</sup> Amirudin dan Zaelani Asikin, *Op.Cit*, hlm.68.

## b. Penelitian Lapangan

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>38</sup> Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya.<sup>39</sup> Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.<sup>40</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

### a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo soemitro, *Op cit*, hlm.57.

<sup>39</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm.175.

<sup>40</sup> Ibid. Hlm.162.

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian.

Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *hanphone* dan *tape recorder*. Alat pengumpul data lainnya yaitu *flahdisk* untuk menyalindan menyimpan data-data informasi dan juga kamera untuk mengambil foto dengan narasumber.

## 6. Analisis Data

Analisi dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>41</sup> Dari pengertian yang demikian nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2007, hlm 37.

sarankan oleh data.<sup>42</sup> Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya.

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik.<sup>43</sup> Data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>44</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

### 1). Perpustakaan

(1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong

Dalam No. 17 Bandung;

(2). Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur

No. 35 Bandung;

(3). Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari No.1

Bandung;

### 2). Instansi

(1). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jl. Ampera Raya No.

133,Ragunan, Ps. Minggu , Jakarta Selatan;

---

<sup>42</sup> Anthon F Sushato dan Gaildah Tapian Sari B, 2016, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*, vol. 17, No.2.

<sup>43</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 98.

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R danD*, Alfabeta, 2008 hlm 40.